



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIDEL panggilan FIDEL BIN SYAFRIZAL SILO;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 13 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sutan Syahrir Gang Swadaya No. 50 RT 002 RW 004 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 89/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIDEL Pgl FIDEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hukum **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIDEL Pgl FIDEL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040, Nomor mesin R18Z11301803, Nomor Polisi B 1336 VES beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat STNKB atas nama Mutia Sari alamat Reksa Indah H/6 RT 03 Karang Tengah Kota Tangerang;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara korban dan tersangka tanggal 22 Desember 2022;
 - 2 (dua) lembar print out rekening Koran A.n Desi Darmawati periode tranSaksi 01/09/22-30/09/22;
 - 2 (dua) lembar print out rekening Koran A.n Desi Darmawati periode tranSaksi 01/10/22-31/10/22;
 - 2 (dua) lembar print out rekening Koran A.n Desi Darmawati periode tranSaksi 01/11/22-30/11/22;
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran A.n Desi Darmawati periode tranSaksi 11/12/22-31/12/22;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Endri Anton Pgl Endri;

- 1 (satu) lembar kuitansi titip gadai sejumlah 10 (sepuluh) gram emas dan uang tunai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa FIDEL Pgl FIDEL** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Wr Supratman Rt 003 Rw 004 Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa yang sudah lama kenal dan berteman dengan Saksi korban Endri Anton datang ke rumah Saksi korban Endri Anton di Jorong Sungai Janiah Kelurahan Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam dengan maksud akan merental mobil milik Saksi korban Endri Anton untuk terdakwa pakai selama 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) hari dengan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, setelah terjadi kesepakatan rental, maka Saksi korban Endri Anton menyerahkan 1(satu) unit mobil honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu metal metalik tahun 2012 dengan No Pol B 1336 VES kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban Endri Anton sebagai uang pembayaran pertama dan terhadap biaya rental selama 40 (empat puluh hari) tersebut telah dibayar terdakwa dengan cara mentransfer uang rental ke rekening Saksi Desi Darnawati (istri dari Saksi korban Endri Anton) yaitu rekening BRI atas nama Desi Darnawati dengan nomor rekening 542701024302538 dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 21 Juli 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- tanggal 2 Agustus 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- tanggal 26 Agustus 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan modal pekerjaan terdakwa, maka pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa menggadaikan mobil honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu metal metalik tahun 2012 dengan No Pol B 1336 VES yang terdakwa rental tersebut kepada Saksi Susi Diana Tambunan Pgl Cicing di Jl Wr Supratman RT 003 Rw 004 Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Susi Diana Tambunan Pgl Cicing kalau mobil tersebut adalah milik terdakwa, lalu 5 (lima) hari setelah itu terdakwa menebus kembali mobil tersebut kepada Saksi Susi Diana Tambunan Pgl Cicing.

Bahwa selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu metal metalik tahun 2012 dengan No Pol B 1336 VES milik Saksi korban Endri Anton kepada Saksi Susi Diana Tambunan Pgl Cicing di Jl Wr Supratman RT 003 Rw 004 Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dengan nilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi korban Endri Anton tepat saat itu 40 hari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental mobil Saksi korban Endri Anton dan waktu rental telah habis, dimana tujuan terdakwa akan melanjutkan rental mobil dengan sistem pembayaran Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) per bulan dan pada saat itu Saksi Endri Anton Pgl Endri menanyakan keberadaan mobil dan terdakwa menjawab nanti mobil tersebut diantar oleh teman terdakwa karena terdakwa buru-buru oleh karena Saksi Endri Anton percaya lalu menyetujui kesepakatan tersebut, dan pada saat itu Saksi Endri Anton juga menanyakan mengenai uang rental yang 40 (empat puluh) hari yang masih belum dibayar dan pada saat itu terdakwa berjanji akan membayarnya setelah 1 minggu lagi.

Bahwa selanjutnya oleh karena waktu pembayaran rental mobil Saksi Endri Anton sudah datang tanggalnya lalu Saksi Endri Anton pun meminta uang rental mobil Saksi kepada terdakwa namun terdakwa menjanjikan akan membayar secepatnya.

Bahwa kemudian mentransfer uang rental ke rekening Saksi Desi Darnawati (istri dari Saksi korban Endri Anton) yaitu rekening BRI atas nama Desi Darnawati dengan nomor rekening 542701024302538 dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 06 September 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- tanggal 06 Oktober 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- tanggal 24 Oktober 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- tanggal 22 November 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- tanggal 30 November 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah)
- tanggal 05 Desember 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah)
- tanggal 18 Desember 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- tanggal 19 Desember 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- tanggal 30 Desember 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.4.990.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terdakwa tidak membayarkan uang rental mobil Saksi Endri Anton sesuai waktu dan jumlah yang harus dibayarkan per bulannya, akhirnya Saksi Endri Anton menghubungi terdakwa dan memutuskan untuk mengambil mobil yang dirental oleh terdakwa, namun terdakwa mengirimkan surat perjanjian via WA yang mana isi perjanjiannya terdakwa akan mengembalikan mobil Saksi Endri Anton dan pelunasan biaya rental mobil pada tanggal 10 Desember 2022, namun hal tersebut tidak ditepati oleh terdakwa, setelah itu Saksi Endri Anton mendesak menanyakan keberadaan mobil Saksi Endri Anton dan akhirnya terdakwa mengakui terdakwa telah mengadaikan mobil Saksi Endri Anton tersebut di Payakumbuh dengan harga gadai senilai Rp.35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan mobil beserta uang rental mobil tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2022, akan tetapi setelah sampai tanggal tersebut terdakwa tidak menepati janjinya dan terdakwa selalu menjanjikan kepada Saksi Endri Anton akan mengembalikan mobil milik Saksi Endri Anton dan melunasi uang rental, oleh karena hubungan pertemanan, Saksi Endri Anton masih percaya kepada terdakwa, namun oleh karena terdakwa tidak juga mempunyai itikad baik, akhirnya Saksi Endri Anton melaporkan ke Polres Bukittinggi dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Risky Marsaor M Lumban Gaol anggota Polisi dari Polres Bukittinggi mengamankan 1 (satu) unit mobil honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu metal metalik tahun 2012 dengan No Pol B 1336 VES di rumah Saksi Susi Diana Tambunan Pgl Cicing di Payakumbuh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Endri Anton mengalami kerugian lebih kurang Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa FIDEL Pgl FIDEL** pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2022 dan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jorong Sungai Janiah Kelurahan Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa yang sudah lama kenal dan berteman dengan Saksi korban Endri Anton datang ke rumah Saksi korban Endri Anton dengan maksud akan merental mobil milik Saksi korban Endri Anton untuk terdakwa pakai selama 40 (empat puluh) hari dengan biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, setelah terjadi kesepakatan rental, maka Saksi korban Endri Anton menyerahkan 1(satu) unit mobil honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu metal metalik tahun 2012 dengan No Pol B 1336 VES kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban Endri Anton sebagai uang pembayaran pertama dan terhadap biaya rental selama 40 (empat puluh hari) tersebut telah dibayar terdakwa dengan cara mentransfer uang rental ke rekening Saksi Desi Darnawati (istri dari Saksi korban Endri Anton) yaitu rekening BRI atas nama Desi Darnawati dengan nomor rekening 542701024302538 dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 21 Juli 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- tanggal 2 Agustus 2022 terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mentrasnfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- tanggal 26 Agustus 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan modal pekerjaan terdakwa, maka pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa menggadaikan mobil honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu metal metalik tahun 2012 dengan No Pol B 1336 VES yang terdakwa rental tersebut kepada Saksi Susi Diana Tambunan Pgl Cicing di Jl Wr Supratman RT 003 Rw 004 Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Susi Diana Tambunan Pgl Cicing kalau mobil tersebut adalah milik terdakwa, lalu 5 (lima) hari setelah itu terdakwa menebus kembali mobil tersebut kepada Saksi Susi Diana Tambunan Pgl Cicing.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil honda Civic FB21.8 MT warna abu-abu metal metalik tahun 2012 dengan No Pol B 1336 VES milik Saksi korban Endri Anton kepada Saksi Susi Diana Tambunan Pgl Cicing di Jl Wr Supratman RT 003 Rw 004 Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dengan nilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saksi korban Endri Anton tepat saat itu 40 hari terdakwa merental mobil Saksi korban Endri Anton dan waktu rental telah habis, dimana tujuan terdakwa akan melanjutkan rental mobil dengan sistem pembayaran Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) per bulan dan pada saat itu Saksi Endri Anton Pgl Endri menanyakan keberadaan mobil dan terdakwa menjawab nanti mobil tersebut diantar oleh teman terdakwa karena terdakwa buru-buru oleh karena Saksi Endri Anton percaya lalu menyetujui kesepakatan tersebut, dan pada saat itu Saksi Endri Anton juga menanyakan mengenai uang rental yang 40 (empat puluh) hari yang masih belum dibayar dan pada saat itu terdakwa berjanji akan membayarnya setelah 1 minggu lagi.

Bahwa terdakwa meyakinkan Saksi korban Endri Anton bahwa mobil milik Saksi ada dan nanti akan diperlihatkan dan diantar oleh teman terdakwa karena terdakwa tadi terburu-buru, padahal mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa di Payakumbuh.

Bahwa selanjutnya oleh karena waktu pembayaran rental mobil Saksi Endri Anton sudah datang tanggalnya lalu Saksi Endri Anton pun meminta uang rental mobil Saksi kepada terdakwa namun terdakwa menjanjikan akan membayar secepatnya.

Bahwa kemudian mentransfer uang rental ke rekening Saksi Desi Darnawati (istri dari Saksi korban Endri Anton) yaitu rekening BRI atas nama Desi Darnawati dengan nomor rekening 542701024302538 dengan rincian sebagai berikut :

- tanggal 06 September 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- tanggal 06 Oktober 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- tanggal 24 Oktober 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 November 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- tanggal 30 November 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah)
- tanggal 05 Desember 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah)
- tanggal 18 Desember 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- tanggal 19 Desember 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- tanggal 30 Desember 2022 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.4.990.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa oleh karena terdakwa tidak membayarkan uang rental mobil Saksi Endri Anton sesuai waktu dan jumlah yang harus dibayarkan per bulannya, akhirnya Saksi Endri Anton menghubungi terdakwa dan memutuskan untuk mengambil mobil yang dirental oleh terdakwa, namun terdakwa mengirimkan surat perjanjian via WA yang mana isi perjanjiannya terdakwa akan mengembalikan mobil Saksi Endri Anton dan pelunasan biaya rental mobil pada tanggal 10 Desember 2022, namun hal tersebut tidak ditepati oleh terdakwa, setelah itu Saksi Endri Anton mendesak menanyakan keberadaan mobil Saksi Endri Anton dan akhirnya terdakwa mengakui terdakwa telah mengadaikan mobil Saksi Endri Anton tersebut di Payakumbuh dengan harga gadai senilai Rp.35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan mobil beserta uang rental mobil tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2022, akan tetapi setelah sampai tanggal tersebut terdakwa tidak menepati janjinya dan terdakwa selalu menjanjikan kepada Saksi Endri Anton akan mengembalikan mobil milik Saksi Endri Anton dan melunasi uang rental, oleh karena hubungan pertemanan, Saksi Endri Anton masih percaya kepada terdakwa, namun oleh karena terdakwa tidak juga mempunyai itikad baik, akhirnya Saksi Endri Anton melaporkan ke Polres Bukittinggi dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Risky Marsaor M Lumban Gaol anggota Polisi dari Polres Bukittinggi mengamankan 1 (satu) unit mobil honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu metal metalik tahun 2012 dengan No Pol B 1336 VES di rumah Saksi Susi Diana Tambunan Pgl Cicing di Payakumbuh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Endri Anton mengalami kerugian lebih kurang Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Endri Anton Panggilan Endri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dia kerja di sebuah proyek di Damasraya bekerja dibagian lapangan pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menggelapkan mobil milik Saksi;
- Bahwa jenis mobil Saksi adalah Honda Civic FB21.8 MT warna abu abu Metalik tahun 2012 Nomor Polisi B 1336 VES;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa datang kerumah Saksi di Jorong Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam, Terdakwa bercerita bahwa dia dapat proyek di Pekanbaru, karena dia tidak ada transportasi dari pada Mobil Saksi dirumah biarlah Saksi rentalkan dan dirental oleh Terdakwa selama 40 (empat puluh) hari dengan disepakati biaya rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per hari;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis untuk merental mobil tersebut hanya kepercayaan saja karena berteman;
- Bahwa mobil diserahkan kepada Terdakwa hari itu juga beserta kuncinya;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang kepada Saksi untuk pembayaran pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran uang rental tidak sesuai dengan kesepakatan dan setelah beberapa kali Saksi telepon Terdakwa baru ada mentransfernya;
- Bahwa mobil dirental selama 40 (empat puluh) hari dan uang yang di transfer oleh Terdakwa hanya sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya di tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah Saksi menerangkan bahwa ia tidak sanggup membayar rental dan pembicaraan Terdakwa minta mobil dikontrak perbulan dan Saksi tawarkan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan Terdakwa minta Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan dan telah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa datang kerumah Saksi untuk rental yang kedua Terdakwa tidak ada membawa mobil yang dirental tersebut;
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa kenapa mobil tidak dibawa, kata Terdakwa mobil ada di tempat kerja, saat itu Terdakwa datang dengan Sepeda Motor dan disepakatilah biaya kontrak mobil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pembayaran rental tersebut Saksi minta diawal bulan setengah tapi Terdakwa tidak ada uang hanya dikasih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kadang dikasih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mobil dirental dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Mei 2023;
- Bahwa pembayaran kontrak mobil yang disepakati sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan dan hal tersebut tidak selesai;
- Bahwa diakhir tahun 2022 Saksi minta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil Saksi karena pembayarannya tidak lancar;
- Bahwa Saksi bicara dengan Terdakwa melalui Telepon minta mobil dikembalikan, Terdakwa berjanji akan dikembalikan di bulan Desember 2022, tahu-tahu setelah Saksi minta share lock mobil sudah berpindah karena mobil Saksi sudah digadaikan, kemudian Saksi telepon Terdakwa suruh pulang dan Saksi tunggu dirumah orang tuanya tanggal 22 Desember 2022 dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa kemana mobil Saksi dan pengakuan Terdakwa mobil digadaikan kepada orang yang bernama Cicing di Payakumbuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil digadaikan oleh Terdakwa kepada Cicing tersebut, pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali digadaikan;
- Bahwa sampai tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil dan sudah 3 (tiga) kali Saksi minta akhirnya di bulan Juni 2023 Saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa tidak ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa kapan mobil digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Saksi tersebut dijemput oleh Polisi ke Payakumbuh;
- Bahwa uang rental yang tidak dibayar oleh Terdakwa yang merupakan kerugian Saksi sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan ditambah dengan kerugian yang lain;
- Bahwa usaha untuk berdamai ada dilakukan antara Saksi dan Terdakwa dengan cara mengganti kerugian yang Saksi alami dari jumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) turun menjadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) sampai turun sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi Terdakwa tidak sanggup juga membayar mengganti kerugian tersebut;

- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut dari pengakuan Terdakwa digunakan untuk membiayai proyeknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu abu metalik tahun 2012 Nomor Rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18211301803 nomor Polisi B 1336 VES adalah milik Saksi yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam mobil Saksi;
- Bahwa sekarang mobil Saksi berada di Kejaksaan Negeri Bukittinggi;
- Bahwa Saksi terakhir melihat mobil tersebut pada waktu penyerahan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Saksi lihat dari luar terhadap mobil tersebut tidak ada yang berubah;
- Bahwa sesuai yang disepakati Terdakwa dengan Saksi biaya rental mobil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa kerugian Saksi berupa pengurusan mobil, pencarian mobil, biaya Saksi ke kantor Polisi dan BPKB mobil Saksi leasingkan;
- Bahwa sebelumnya mobil tidak ada Saksi rentalkan tapi Saksi pakai untuk bekerja, rencana Saksi akan menjual mobil untuk melunasi hutang leasing kemudian datang Terdakwa mau merental;
- Bahwa Saksi membeli mobil seharga Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) dan kerugian rental mobil sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Saksi kepada orang di Payakumbuh sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa BPKB mobil Saksi tergadai, Saksi berharap dengan di rentalkan bisa untuk mengangsur hutang, sudah 2 (dua) bulan menunggu Saksi sudah diperingatkan oleh pihak Bank;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Polisi tersebut adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Desi Darnawati Panggilan Desi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi untuk merental mobil Saksi;
- Bahwa Terdakwa kerumah Saksi untuk merental mobil pada tanggal 17 Juli 2022 yang bertempat Jorong Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mentransfer melalui rekening Saksi tapi Saksi tidak ingat tanggalnya;
 - Bahwa Saksi ingat pada tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa kembali kerumah Saksi dan tepat pada saat itu waktu 40 (empat puluh) hari merentalkan mobil Saksi waktunya juga sudah habis, saat itu Terdakwa kerumah Saksi dengan menggunakan mobil milik Saksi tersebut dan Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa dia ingin melanjutkan rental mobil Saksi akan tetapi dengan sistem pembayaran perbulan, yang mana perbulannya senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi menyetujui kesepakatan tersebut;
 - Bahwa Saksi ikut bersama suami pergi ke Payakumbuh dan bertemu dengan Cicing, yang sebelumnya Saksi ada menanyakan keberadaan mobil Saksi tersebut dan kata Terdakwa mobil sama orang;
 - Bahwa tidak ada Cicing menyebutkan berapa digadai, Cicing hanya mengatakan bahwa mobil tersebut kata Terdakwa milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merental mobil tapi uang rentalnya tidak ada diberikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu abu metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18211301803 nomor Polisi B 1336 VES adalah milik Saksi yang dirental oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kunci kontak mobil dan STNK atas nama Mutia Sari adalah nama pemilik awal;
 - Bahwa Saksi mengetahui Surat Perjanjian tanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa Fidel;
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti transferan di BRI totalnya sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa Handphone adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa keterangan Saksi dikepolisian adalah benar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Pendiri Agus Panggilan Pen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa merental mobil milik Endri Anton panggil Endri;
 - Bahwa Saksi dengan Endri Anton panggil Endri tersebut yaitu Saksi adalah kakak ipar Saksi Endri Anton panggil Endri;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ada melihat mobil yang dirental Terdakwa tersebut di rumah Endri Anton panggil Endri;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil yang dirental Terdakwa berupa Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu abu metalik tahun 2012 nomor Polisi B 1336 VES;
- Bahwa menurut cerita Endri Anton panggil Endri bahwa mobilnya digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya terjadi pada tanggal 17 Juli 2022 yang bertempat Jorong Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa menurut cerita dari Endri Anton panggil Endri mobil dirental oleh Terdakwa dengan uang rental sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta) per bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita mobil digadaikan oleh Terdakwa dari Endri Anton panggil Endri;
- Bahwa menurut cerita dari Endri Anton panggil Endri mobil digadaikan Terdakwa kepada orang Payakumbuh bernama Susi Dinata Tambunan panggilan Cicing;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu abu metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18211301803 nomor Polisi B 1336 VES adalah milik Saksi yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kunci kontak mobil dan STNK atas nama Mutia Sari adalah nama pemilik mobil awal;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Perjanjian tanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa Fidel, Surat tersebut ditandatangani di rumah Orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti-bukti transferan di BRI totalnya sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Handphone adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dewi Putri Nelfi Panggilan Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dalam tindak pidana penggelapan yang pelakunya Terdakwa Fidel dan Saksi hanya kenal nama dan kenal wajah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Endri Anton yaitu adik ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa merental mobil kepada Endri Anton tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 2022 yang bertempat di Jorong Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa barang 1 (satu) unit mobil Honda Civic milik saudara Endri Anton;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Endri Anton bahwa mobilnya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Susi Dianatambunan panggilan Cicing orang Payakumbuh;
 - Bahwa pada bulan puasa Saksi Endri Anton dan istrinya pulang kerumah orang tua Saksi yang mana hubungan Saksi dengan istri Endri Anton yaitu istri Endri Anton adalah adik kandung Saksi, pada saat itu Saksi Endri Anton bercerita kepada Saksi bahwa mobil milik dia yang direntalkan kepada seorang laki laki yang bernama Fidel dan uang rental tidak dibayar lagi oleh Terdakwa Fidel kepadanya, dan setelah itu Saksi Endri Anton bercerita lagi kepada Saksi bahwa dia telah menyuruh Terdakwa Fidel untuk mengembalikan mobil miliknya dan tidak melanjutkan lagi sistem rental tersebut, akan tetapi mobil yang dirental tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa Fidel di Payakumbuh yaitu kepada Susi Dianatambunan Panggilan Cicing;
 - Bahwa Saksi Endri Anton dan istrinya mengetahui bahwa mobil yang di rental tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa Fidel dari Terdakwa Fidel yang salah mengirim pesan kepada Saksi Endri Anton;
 - Bahwa Saksi Endri Anton dan istrinya juga bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa Fidel mengadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Civic tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Endri Anton dan istrinya;
 - Bahwa Saksi ada melihat dan menaiki 1 (satu) unit mobil Honda Civic tersebut sebelum Saksi Endri Anton merentalkan kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu abu metal metalik tahun 2012 Nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18211301803 nomor Polisi B 1336 VES adalah milik Saksi Endri Anton;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa kunci kontak mobil dan STNK atas nama Mutia Sari adalah nama pemilik awal;
 - Bahwa Saksi mengetahui Surat Perjanjian tanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa Fidel karena Surat tersebut Saksi lihat waktu di kepolisian;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti-bukti transferan di BRI totalnya sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) waktu di kepolisian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Susi Dianatambunan Panggilan Cicing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setahun yang lalu sewaktu Terdakwa datang kerumah Saksi di Jalan WR. Supratman RT 003 RW 004 Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi ada 2 (dua) kali yaitu di bulan Agustus 2022 tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa datang kepada Saksi sudah Sore hari sekitar pukul 15.00 WIB untuk minta tolong menggadaikan mobil;
- Bahwa Terdakwa Fidel ada mengadaikan 1 (satu) Unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 Nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18211301803 nomor Polisi B 1336 VES kepada Saksi;
- Bahwa pertama Terdakwa datang kepada Saksi berdua dengan temannya bernama Pak Men, dengan Pak Men tersebut Saksi kenal, Terdakwa Fidel meminta bantuan kepada Saksi bahwa dia ingin menggadaikan mobil Honda Civic tersebut kepada Saksi karena pada saat itu Terdakwa Fidel sedang memerlukan uang untuk menambah modal pekerjaannya tentang proyek, lantaran hal tersebut Saksipun bertanya kepada Terdakwa Fidel apakah mobil tersebut memang mobil Terdakwa atau tidak, dan Terdakwa Fidel menjawab bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Terdakwa dan setelah itu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa Fidel dimana leasing mobil tersebut, dan Terdakwa Fidel menjawab bahwa leasing mobil tersebut di kantor BFI Bukittinggi, karena Saksi lihat pada saat itu di STNK mobil tersebut tidak atas nama Terdakwa Fidel, setelah itu Terdakwa Fidel menelpon pihak kantor yang mengaku dari BFI dan Terdakwa Fidel memberikan telpon tersebut kepada Saksi, Saksipun berbicara dengan seorang laki-laki yang mengaku dia dari pihak BFI;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada seorang laki-laki tersebut apakah memang benar 1 (satu) Unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 Nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18211301803 nomor Polisi B 1336 VES milik Terdakwa Fidel dan seorang laki-laki tersebut menjawab, bahwa memang benar mobil tersebut adalah milik Terdakwa Fidel dan seorang laki-laki tersebut juga berkata kepada Saksi bahwa untuk pembayaran mobil tersebut lancar dan tidak ada tunggakan, kemudian lantaran hal tersebut Saksipun merasa yakin bahwa memang benar mobil tersebut adalah mobil Terdakwa Fidel;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengecek mobil tersebut barulah Saksi dan Terdakwa Fidel bertransaksi membuat perjanjian gadai mobil tersebut dengan jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), bahwa perjanjian gadai tidak ada jangka waktu dan untuk pemotongan dari uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) 10% (sepuluh persen) untuk Saksi, dan pada saat itu Terdakwa Fidel menerima uang hanya Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa Fidel ingin menebus mobil tersebut dia harus membayar uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa Fidel datang kembali kerumah Saksi untuk menebus mobil tersebut, dan 5 (lima) hari kedepannya Terdakwa Fidel kembali mengadaikan mobil tersebut kepada Saksi dengan harga yang sama dan setelah besok harinya mobil tersebut Saksi letakkan dirumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menelepon orang leasing didepan Saksi katanya mobil ini aman dan itulah yang membuat Saksi yakin bahwa mobil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa gadai yang pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berupa emas dan uang yaitu 10 (sepuluh) emas serta uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa sewaktu gadai pertama tersebut tidak ada membuat surat perjanjian, hanya ada membuat kwitansi saja;
- Bahwa uang dan emas tidak ada pakai jangka waktu pengembalian;
- Bahwa waktu ditebus oleh Terdakwa mobil dibawa oleh Terdakwa, kemudian berselang 5 (lima) hari kemudian Terdakwa Fidel datang lagi untuk menggadaikan mobil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa gadai yang kedua tersebut tidak ada membuat kwitansi;
- Bahwa pada bulan September 2022 datang orang yang mengaku pemilik mobil, dia minta mobilnya, karena uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa maka mobil tidak Saksi serahkan, kemudian datang lagi orang tersebut bersama Terdakwa Fidel dan Terdakwa Fidel yang menyelesaikan dengan Saksi setelah itu mobil dititipkan ditempat Saksi kemudian datang Polisi menyita mobil;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya Polisi datang menyita mobil tersebut dan Saksi serahkan mobil beserta STNKnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Fidel uang tersebut untuk proyek;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gadai pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu sudah dilunasi oleh Terdakwa dan gadai kedua sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) belum dilunasi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ada terima gadai yaitu bekerja sama dengan orang leasing, biasanya Saksi telepon dengan menggunakan telepon Saksi, kebetulan waktu itu Terdakwa menelepon orang leasing dan Saksi tidak tahu ternyata orang itu meyakinkan Saksi, itulah kesalahan Saksi;
 - Bahwa gadai dengan Terdakwa Fidel tidak ditentukan jangka waktunya;
 - Bahwa gadai dengan orang leasing kalau kreditnya macet Saksi yang melanjutkan cicilan kemudian mobil Saksi rentalkan lagi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Risky Marsaor M. Lumban Gaol Panggilan Risky, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan mengamankan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18211301803 nomor Polisi B 1336 VES tentang tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa Saksi bersama Tim dari Polresta Bukittinggi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Honda Civic Nomor Polisi B 1336 VES pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang beralamat di Jl. WR.Supratman RT. 003 RW. 004 Kelurahan Sawah Padang Aua Kuning Kecamatan Payakumbuh Selatan;
 - Bahwa Tim dari Polresta Bukittinggi ada sebanyak 5 (lima) orang berangkat melakukan penyitaan ke Payakumbuh;
 - Bahwa Terdakwa Fidel menggadaikan 1 (satu) Unit mobil Honda Civic nomor Polisi B 1336 VES kepada orang yang bernama Cicing sejumlah Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa waktu Saksi bersama Tim menjemput mobil ke Payakumbuh saat itu Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan di kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi bersama tim langsung membawa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT Warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18211301803 Nomor Polisi B 1336 VES tersebut ke Mako Polresta Bukittinggi agar menjadi bukti dalam tindak pidana penggelapan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kwitansi tanggal 2 Agustus 2022 Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10 (sepuluh) emas totalnya

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kunci mobil serta 1 (satu) lembar STNK;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Ungu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Payakumbuh untuk menjemput mobil tersebut;
- Berita Acara Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah yang Saksi sita bersama Tim dari Polresta Bukittinggi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa pergi kerumah Saksi Anton, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anton bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil milik Saksi Anton yaitu 1 (satu) Unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT Warna abu-abu metalik tahun 2012 Nomor Rangka MRHFB2520CP210040 Nomor Mesin R18211301803 Nomor Polisi B 1336 VES, lantaran mobil Saksi Anton tersebut jarang terpakai atau jarang dijalankan dan Saksi Anton pun tertarik untuk merentalkan mobil miliknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Anton membuat kesepakatan tentang bagaimana cara pembayaran dari rental mobil tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Anton berada di Jorong Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa sampaikan niat untuk merental mobil kepada Saksi Anton pada tanggal 17 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi Anton sesuai perjanjian yaitu selama 40 (empat puluh) hari yang mana kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Anton yaitu Terdakwa harus membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Anton bersama Istrinya bernama Desi;
- Bahwa Terdakwa mau merental mobil Saksi Anton dengan disepakati Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa mobil yang Terdakwa rental yaitu 1 (satu) Unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT Warna abu-abu metalik tahun 2012 Nomor Polisi B 1336 VES;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Anton dan uang itu adalah uang pertama pembayaran rental mobil dan setelah itu Terdakwa membawa mobil milik Saksi Anton tersebut;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi Anton untuk keperluan operasional proyek di Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali mentranfer uang ke rekening BRI atas nama Desi Darnawati, istri dari Saksi Endri Anton untuk biaya rental mobil yaitu pada tanggal 21 Juli 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 2 Agustus 2022 sejumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah), pada tanggal 10 Agustus 2022 sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 26 Agustus 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Anton karena Terdakwa terdesak untuk membayar gaji pekerja proyek;
- Bahwa Terdakwa ikut proyek Irigasi tersebut ada uangnya tapi tidak mencukupi karena Terdakwa di proyek tersebut Sub Kontraktor;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Anton pada hari ke 30 (tiga puluh) setelah sewa tersebut yaitu pada tanggal 2 Agustus 2022 digadaikan kepada Cicing di Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada Saksi Cicing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil tersebut tidak secara tunai tapi dengan 10 (sepuluh) gram emas dan uang Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) totalnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ada kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kepada Cicing sekitar pukul 15.00 WI;
- Bahwa Terdakwa katakan kepada Cicing bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Anton tersebut kepada Cicing dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk bayar hutang proyek, setelah itu Terdakwa tebus ke Saksi Cicing karena Terdakwa dapat uang termin dan seminggu kemudian tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa gadaikan lagi mobil tersebut kepada Saksi Cicing sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa gadai yang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut belum Terdakwa tebus ke Saksi Cicing sampai sekarang;
- Bahwa pemilik mobil yaitu Saksi Anton ada datang kerumah Terdakwa untuk minta dikembalikan mobilnya, saat itu mobil ada di Pekanbaru;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gadai ke Saksi Cicing belum Terdakwa bayar yaitu sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Anton meminta mobilnya kembali karena pembayaran Terdakwa kepada Saksi Anton tidak cocok dan tiap hari Saksi Anton bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa bilang bahwa mobil digadai, sehingga Terdakwa membuat Surat perjanjian di bulan Desember 2022 dan mobil harus dikembalikan, di bulan Februari 2023 dan Saksi Anton memberikan waktu tenggang sampai pada bulan Mei 2023 Terdakwa dilaporkan kemudian Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Anton ada upaya perdamaian sewaktu pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum, dimana Saksi Anton minta ganti rugi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara Terdakwa tidak ada punya uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18211301803 nomor Polisi B 1336 VES adalah milik Saksi Hendri Anton yang Terdakwa rental;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kunci kontak mobil dan STNK atas nama Mutia Sari adalah nama pemilik awal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Surat Perjanjian tanggal 22 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan Surat tersebut dibuat dirumah Orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bukti-bukti transferan di BRI totalnya sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sekarang Terdakwa belum bisa mengganti kerugian Saksi Anton dan keluarga Terdakwa belum bisa mengusahakannya;
- Bahwa dari perusahaan Terdakwa tidak ada terima uang karena Terdakwa tidak ada Legalitasnya dan uang tersebut dibawa teman, rencana Terdakwa uang dari hasil proyek itu untuk membayar rental mobil;
- Bahwa yang diminta Saksi Anton hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari total semuanya sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada bekerja juga di Proyek di Payakumbuh dan uang Terdakwa di Proyek Pekanbaru tidak ada dan untuk mengganti kerugian saksi Endri Anto tidak ada jalan keluarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan istri Terdakwa tidak bekerja;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik Tahun 2012 Nomor Rangka MRHFB2520CP210040 Nomor Mesin R18Z11301803 Nomor Polisi B 1336 VES beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) Lembar Surat STNKB atas nama Mutia Sari alamat Reksa Indah H/6 RT 03 Karang Tengah Kota Tangerang;
3. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 01/09/22-30/09/22;
4. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 01/09/22-31/10/22;
5. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 01/11/22-30/11/22;
6. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 11/12/22-31/12/22;
7. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Antara Korban Dan Tersangka Tanggal 22 Desember 2022;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Titip Gadai Sejumlah 10 (sepuluh) Gram Emas Dan Uang Tunai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa datang kerumah Saksi Endri Anton di Jorong Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk merental mobil milik Saksi Endri Anton selama 40 (empat puluh) hari karena Terdakwa pendapat proyek di Pekanbaru sedangkan Terdakwa tidak ada mobil untuk transportasi;
- Bahwa Saksi Endri Anton sepakat untuk merentalkan 1 (satu) unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18Z11301803 nomor Polisi B 1336 VES dengan biaya rental sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan pada hari itu juga Saksi Endri Anton menyerahkan mobil tersebut beserta kunci kontak kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Desi Darnawati, istri dari Saksi Endri Anton untuk biaya rental mobil yaitu pada tanggal 21 Juli 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 2 Agustus 2022 sejumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah), pada tanggal 10 Agustus 2022 sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 26 Agustus 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 Terdakwa mengadaikan mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18Z11301803 nomor Polisi B 1336 VES milik Saksi Endri Anton tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Endri Anton kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing yang beralamat di Jalan Wr. Supratman RT 003 RW 004 Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dengan nilai gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa menerima dari Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) emas dan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah 5 (lima) hari setelahnya Terdakwa menebus kembali kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali mengadaikan mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik milik Saksi Endri Anton kedua kalinya kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing dengan nilai gadai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik milik Saksi Endri Anton sewaktu digadaikan kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk menyakinkan Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing tersebut Terdakwa menelpon seseorang laki-laki yang mengaku dari pihak BFI dengan menggunakan handphone Terdakwa dan orang yang ditelpon Terdakwa tersebut membenarkan bahwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Endri Anton untuk melanjutkan rental mobil yang sudah habis masa rental yang pertama sehingga terjadi kesepakatan yaitu dengan sistem pembayaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan Saksi Endri

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton ada mempertanyakan kepada Terdakwa atas kekurangan pembayaran rental yang pertama yaitu berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayarnya 1 (satu) minggu mendatang;

- Bahwa Saksi Endri Anton ada menghubungi Terdakwa untuk meminta pengembalian mobil yang dirental Terdakwa dan uang rental mobil yang masih belum dilunasi oleh Terdakwa namun Terdakwa mengirimkan surat perjanjian melalui Whatsapp kepada Saksi Endri Anton dan berjanji akan melunasi biaya rental serta akan mengembalikan mobil pada tanggal 10 Desember 2022 dan sampai pada waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil dan melunasi uang rental mobil kepada Saksi Endri Anton;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Endri Anton mendesak Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa rental sehingga Terdakwa mengakui bahwa mobil milik Saksi Endri Anton telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing di Payakumbuh dan Terdakwa berjanji kembali untuk mengembalikan mobil serta melunasi uang rental mobil tersebut paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022 dan setelah sampai pada waktu diperjanjikan Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil serta melunasi uang rental mobil milik Saksi Endri Anton;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Risky Marsoar M. Lumbang Gaol panggilan Risky bersama Tim dari Polres Bukittinggi mengamankan mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18Z11301803 nomor Polisi B 1336 VES milik Saksi Endri Anton tersebut di rumah Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing yang beralamat di Jalan Wr. Supratman RT 003 RW 004 Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengadaikan mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18Z11301803 nomor Polisi B 1336 VES milik Saksi Endri Anton mengakibatkan Saksi Endri Anton mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melunasi atau belum mebayar gadai mobil kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut,:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan seseorang yang bernama Fidel panggilan Fidel Bin Syafrizal Silo sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya dan tidak terganggu akalnya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, atau yang mengecualikan hukuman pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu Terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) menurut Memorie Van Toelichting adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum meliputi sifat melawan hukum formil dan melawan hukum materiil adapun melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil, dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa datang kerumah Saksi Endri Anton bertempat di Jorong Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk merental mobil milik Saksi Endri Anton selama 40 (empat puluh) hari karena Terdakwa pendapat proyek di Pekanbaru karena Terdakwa tidak ada mobil untuk transportasi dan terhadap hal tersebut terjadi kesepakatan untuk merentalkan 1 (satu) unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18Z11301803 nomor Polisi B 1336 VES dengan biaya rental sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan pada hari itu juga Saksi Endri Anton menyerahkan mobil tersebut berserta kunci kontak kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada beberapa kali mentranfer uang ke rekening BRI atas nama Desi Darnawati, istri dari Saksi Endri Anton untuk biaya rental mobil yaitu pada tanggal 21 Juli 2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 2 Agustus 2022 sejumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah), pada tanggal 10 Agustus 2022 sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 26 Agustus 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 Terdakwa mengadaikan mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18Z11301803 nomor Polisi B 1336 VES milik Saksi Endri Anton tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Endri Anton kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing yang beralamat di Jalan WR. Supratman RT 003 RW 004 Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dengan nilai gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa menerima dari Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) emas dan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah 5 (lima) hari Terdakwa menebus kembali kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali mengadaikan mobil Honda Civic FB2 1.8 MT

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu Metalik milik Saksi Endri Anton kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing dengan nilai gadai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik milik Saksi Endri Anton yang dirental oleh Terdakwa tersebut sewaktu digadaikan kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk menyakinkan Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing tersebut Terdakwa menelpon seseorang laki-laki yang mengaku dari pihak BFI dengan menggunakan handphone Terdakwa dan orang yang ditelpon Terdakwa tersebut membenarkan bahwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Endri Anton untuk melanjutkan rental mobil yang sudah habis masa rental yang pertama sehingga terjadi kesepakatan yaitu dengan sistem pembayaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan Saksi Endri Anton ada mempertanyakan kepada Terdakwa atas kekurangan pembayaran rental yang pertama yaitu berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayarnya 1 (satu) minggu mendatang;

Menimbang, bahwa Saksi Endri Anton ada menghubungi Terdakwa untuk meminta pengembalian mobil yang dirental Terdakwa serta uang rental mobil yang masih belum dilunasi oleh Terdakwa namun Terdakwa mengirimkan surat perjanjian melalui Whatsapp kepada Saksi Endri Anton dan berjanji akan melunasi biaya rental serta akan mengembalikan mobil pada tanggal 10 Desember 2022 dan sampai pada waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil dan melunasi uang rental mobil kepada Saksi Endri Anton;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Endri Anton mendesak Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa rental sehingga Terdakwa mengakui bahwa mobil milik Saksi Endri Anton telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing di Payakumbuh dan Terdakwa berjanji kembali untuk mengembalikan mobil serta melunasi uang rental mobil tersebut paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022 dan setelah sampai pada waktu diperjanjikan Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil serta melunasi uang rental mobil milik Saksi Endri Anton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Risky Marsoar M. Lumbang Gaol panggilan Risky bersama Tim dari Polres Bukittinggi mengamankan mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18Z11301803 nomor Polisi B 1336 VES milik Saksi Endri Anton tersebut di rumah Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing yang beralamat di Jalan WR. Supratman RT 003 RW 004 Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengadaikan mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18Z11301803 nomor Polisi B 1336 VES milik Saksi Endri Anton mengakibatkan Saksi Endri Anton mengalami kerugian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang belum melunasi pembayaran gadai mobil kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing sehingga mengakibatkan Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengadaikan mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18Z11301803 nomor Polisi B 1336 VES milik Saksi Endri Anton tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Endri Anton kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing dan telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Endri Anton maka dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik tahun 2012 nomor rangka MRHFB2520CP210040 nomor mesin R18Z11301803 nomor Polisi B 1336 VES kepada Saksi Endri Anton yang beralamat di Jorong Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Agam kemudian Saksi Endri Anton menyerahkan mobil tersebut beserta kunci kontak kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mobil yang Terdakwa rental tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Endri Anton digadaikan kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing yang beralamat di Jalan WR. Supratman RT 003 RW 004 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Padang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik milik Saksi Endri Anton yang dirental oleh Terdakwa tersebut sewaktu digadaikan kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk menyakinkan Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing tersebut Terdakwa menelpon seseorang laki-laki yang mengaku dari pihak BFI dengan menggunakan handphone Terdakwa dan orang yang ditelpon Terdakwa tersebut membenarkan bahwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan pembelaan / Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan memohon untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik Tahun 2012 Nomor Rangka MRHFB2520CP210040 Nomor Mesin R18Z11301803 Nomor Polisi B 1336 VES beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) Lembar Surat STNKB atas nama Mutia Sari alamat Rekso Indah H/6 RT 03 Karang Tengah Kota Tangerang;
3. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 01/09/22-30/09/22;
4. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 01/09/22-31/10/22;
5. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 01/11/22-30/11/22;
6. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 11/12/22-31/12/22;
7. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Antara Korban Dan Tersangka Tanggal 22 Desember 2022;

terhadap semua barang bukti tersebut baik keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi merupakan milik Saksi Endri Anton, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Endri Anton;

8. 1 (satu) lembar kwitansi titip gadai sejumlah 10 (sepuluh) gram emas dan uang tunai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang-barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;
9. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna ungu;
terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka sepatutnyalah barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Endri Anton;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Susi Dianatambunan panggilan Cicing

- Terdakwa belum membayar lunas uang rental mobil Saksi Endri Anton;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fidel Panggilan Fidel Bin Syafrizal Silo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fidel Panggilan Fidel Bin Syafrizal Silo** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Mobil Honda Civic FB2 1.8 MT warna abu-abu Metalik Tahun 2012 Nomor Rangka MRHFB2520CP210040 Nomor Mesin R18Z11301803 Nomor Polisi B 1336 VES beserta kunci kontak;
 2. 1 (satu) Lembar Surat STNKB atas nama Mutia Sari alamat Rekza Indah H/6 RT 03 Karang Tengah Kota Tangerang;
 3. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 01/09/22-30/09/22;
 4. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 01/09/22-31/10/22;
 5. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 01/11/22-30/11/22;
 6. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran An. Desi Darmawati Periode Transaksi 11/12/22-31/12/22;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bkt



7. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Antara Korban Dan Tersangka Tanggal 22 Desember 2022;
dikembalikan kepada Saksi Endri Anton;
8. 1 (satu) lembar kwitansi titip gadai sejumlah 10 (sepuluh) gram emas dan uang tunai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
dilampirkan dalam berkas perkara ini;
9. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna ungu;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Meri Yenti, S.H., M.H., Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H. dan Whisnu Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Syahreini Agustin, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H.